



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

NOMOR: 129/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2012

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR DAN
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PADA PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 26 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, menyatakan bahwa dalam hal Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar tiap kecamatan yang terinci untuk tiap desa/kelurahan atau sebutan nama lainnya dalam wilayah Kabupaten/Kota dengan menggunakan Model A6-KWK.KPU, paling lama 45 (empat puluh lima) hari sebelum hari dan tanggal pemugutan suara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2012.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 02 Tahun 2008 tentang Tata tertib Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Periode 2008 – 2013 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor: 01 /Kpts/KPU-PYK-003.435146/2010;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor : 20/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2011 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Payakumbuh Tahun 2012;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tanggal 22 Mei 2012;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan
KESATU**

: Menetapkan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dan Rekapitulasi Daftar Pemilih tetap Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2012.

KEDUA

: Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2012 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 22 Mei 2012

Ketua,
ttd,

HENDRA YANNI. A



Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh

Nomor : 129 /Kpts/KPU-PYK-003.435146/2012
Tanggal : 22 Mei 2012

REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR
PADA DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012

KOTA : PAYAKUMBUH
PROVINSI : SUMATERA BARAT

NO	NAMA KECAMATAN	PEMILIH			JML PPS	JML TPS	KET
		LK	PR	JUMLAH			
1	PAYAKUMBUH BARAT	16.336	16.782	33.118	22	76	
2	PAYAKUMBUH UTARA	10.200	10.249	20.449	25	54	
3	PAYAKUMBUH TIMUR	8.155	8.680	16.835	14	41	
4	PAYAKUMBUH SELATAN	3.362	3.478	6.840	9	16	
5	LAMPOSI TIGO NAGARI	3.313	3.282	6.595	6	15	
	J U M L A H	41.366	42.471	83.837	76	202	

Ketua,
ttd,

HENDRA YANNI. A

